



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 500.13 /Kep. 904 -DISBUDPAR/2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2024, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur melalui Direktorat Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kabupaten Cirebon termasuk salah satu Kabupaten/ Kota yang menjadi Calon Penerima Tugas Pembantuan Fisik Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam *Roll-Out* SAKTI untuk Satuan Kerja di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dalam Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 yang akan segera dilaksanakan, perlu menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9652);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : SK/37/K.U.02.04/MK/D.3/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 557/ Kep. 642-Disbudpar/2023 tentang Penetapan lokasi Pembangunan *Creative Center/ Creative Hub/ Ruang Kreasi/ Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata* di Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2024 sampai diterbitkannya Keputusan Baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
3. Yth. Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon
Nomor : 500.13 / 1057 -PEKP.
Tanggal : 05 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.**

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Pedoman Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, dalam rangka penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2024 pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) maka perlu penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati berkenan kiranya dapat menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon dengan draft Keputusan terlampir.

Demikian, selanjutnya mohon arahan lebih lanjut, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN CIREBON

Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198602 1 007